



PUTUSAN

Nomor 7/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Wayan Depa Yogiana;**
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kubu Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PID/2024/PT DPS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID/2024/PT DPS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps, tanggal 4 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERK: PDM-239/BDG/Eoh/07/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Wayan Depa Yogiana pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Reka

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Semesta jalan Raya Sempidi Nomor 40 Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Wayan Depa Yogiana sebagai direktur Dream Konsultan Bali yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Korea dan bahasa Spanyol dan Terdakwa juga melakukan perekrutan para kandidat Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa sekitar 3 sampai dengan 4 kali datang menemui saksi I Gede Tariasa selaku pemilik dan direktur PT.Reka Kerja Semesta kemudian menawarkan poyek untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan diberangkatkan ke Polandia dimana Terdakwa mengatakan memiliki rekomendasi dari PT.PJTKI Tulus Widodo Putra dan juga ada surat penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indoensia untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang mau bekerja di Polandia, saat itu Terdakwa menawarkan saksi I Gede Tariasa selaku pemilik dan direktur PT.Reka Kerja Semesta merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan Terdakwa yang akan memprosesnya serta Terdakwa akan memberikan rekomendasi kepada saksi I Gede Tariasa kemudian Terdakwa menjelaskan tentang biaya per masing-masing CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi I Gede Tariasa minta uang muka per orang sebanyak Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) untuk pengurusan admistrasi awal kemudian sisanya dibayar setelah siap berangkat, atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi I Gede Tariasa mengecek di Internet didapatkan PT.PJTKI Tulus Widodo Putra memang ada dan legal, atas dasar itu saksi I Gede Tariasa tertarik untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia);
- Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021 selaku Direktur Dream Land Konsultan memberikan rekomendasi kepada saksi I Gede Tariasa

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur PT.Reka Kerja Semesta untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi I Gede Tariasa melakukan perekrutan calon pekerja sebanyak 46 (empat puluh enam) orang masing-masing calon pekerja membayar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi awal sehingga terkumpul dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya saksi I Gede Tariasa menyerahkan uang muka para CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut dengan jumlah total sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer pada tanggal 11 Maret 2021 senilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2021 senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang yang diserahkan PT.Reka Kerja Semesta sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk biaya mengurus administrasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk bekerja di Polandia melalui PT.PJTKI Tulus Widodo Putra, namun oleh Terdakwa tanpa meminta ijin dari I Gede Tariasa selaku Direktur PT.Reka Kerja Semesta memotong atau mengambil uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya operasional kantor Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa kirimkan ke PT. Cahaya Antar Indonesia dengan perincian untuk mengurus kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang Terdakwa rekrut sebelumnya dimana Terdakwa kurang bayar kepada PT. Cahaya Antar Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk campuran semua kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) termasuk kandidat PT.Reka Kerja Semesta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi PT.Tulus Widodo Cabang Tangerang yang sudah mempunyai ijin untuk memberangkatkan kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk bekerja diluar negeri menyatakan tidak pernah mengurus kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atau tidak pernah menerima uang untuk biaya administrasi kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari



PT.Reka Kerja Semesta yang diurus oleh Terdakwa melalui PT Cahaya Antar Indonesia yang mengakibatkan kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari PT.Reka Kerja Semesta sejumlah 46 (empat puluh enam) orang tidak ada yang diberangkatkan ke Polandia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin mempergunakan uang kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari PT.Reka Kerja Semesta tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya operasional kantor Terdakwa dan untuk menutupi atau membayar kekurangan pembayaran kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang Terdakwa rekrut sebelumnya atau sebelum perekrutan dari PT.Reka Kerja Semesta mengakibatkan PT Reka Kerja Semesta mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Wayan Depa Yogiana pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Reka Kerja Semesta jalan Raya Sempidi Nomor 40 Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Wayan Depa Yogiana sebagai direktur Dream Konsultan Bali yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Korea dan bahasa Spanyol dan Terdakwa juga melakukan perekrutan para kandidat Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri kemudian diberangkatkan melalui PT.PJTKI Tulus Widodo Putra cabang Tangerang;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa sekitar 3 sampai dengan 4 kali datang menemui saksi I Gede Tariaisa selaku pemilik dan direktur PT.Reka Kerja Semesta kemudian menawarkan poyek untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan diberangkatkan ke Polandia dimana Terdakwa mengatakan memiliki rekomendasi dari PT.PJTKI Tulus Widodo Putra dan juga ada penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indonesia untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang mau bekerja di Polandia, saat itu Terdakwa menawarkan saksi I Gede Tariaisa selaku pemilik dan direktur PT.Reka Kerja Semesta merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan Terdakwa yang akan memprosesnya serta Terdakwa akan memberikan rekomendasi kepada saksi I Gede Tariaisa kemudian Terdakwa menjelaskan tentang biaya per masing-masing CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi I Gede Tariaisa minta uang muka per orang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengurusan admisnistrasi awal kemudian sisanya dibayar setelah siap berangkat, atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi I Gede Tariaisa mengecek di Internet didapatkan PT.PJTKI Tulus Widodo Putra memang ada dan legal, atas dasar itu saksi I Gede Tariaisa tertarik untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa beberapa kali penjelasan dan penawaran Terdakwa kepada saksi I Gede Tariaisa (direktur PT.Reka Kerja Semesta) seperti tersebut diatas yang saat itu Terdakwa menjelaskan memiliki rekomendasi dari PT.PJTKI Tulus Widodo Putra dan juga ada penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indoensia untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk bekerja di Polandia tersebut diatas Terdakwa lakukan di bulan Januari 2021 dan Terdakwa juga memberikan surat rekomendasi kepada saksi I Gede Tariaisa direktur PT.Reka Kerja Semesta tanggal 5 Februari 2021 dengan nomor surat 001/SR/25/V/2021 yang faktanya penawaran dan surat penunjukan tersebut jauh sebelum adanya surat penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indonesia yang mana surat penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indonesia kepada Terdakwa (direktur Dream Land Konsultan Bali) untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tanggal

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 September 2021 dengan nomor surat No.07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021;

- Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Terdakwa selaku Direktur Dream Land Konsultan memberikan rekomendasi tanggal 5 februari 2021 kepada saksi I Gede Tariasa selaku Direktur PT.Reka Kerja Semesta untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi I Gede Tariasa mulai melakukan perekrutan calon pekerja sebanyak 46 (empat puluh enam) orang masing-masing calon pekerja membayar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi awal sehingga terkumpul dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Selanjutnya saksi I Gede Tariasa menyerahkan uang muka para CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut dengan jumlah total sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer pada tanggal 11 Maret 2021 senilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2021 senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang yang diserahkan PT.Reka Kerja Semesta sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk biaya mengurus administrasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk bekerja di Polandia melalui PT.PJTKI Tulus Widodo Putra, namun oleh Terdakwa tanpa meminta ijin dari I Gede Tariasa selaku Direktur PT.Reka Kerja Semesta memotong atau mengambil uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya operasional kantor Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa kirimkan ke PT. Cahaya Antar Indonesia dengan perincian untuk mengurus kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang Terdakwa rekrut sebelumnya dimana Terdakwa kurang bayar kepada PT. Cahaya Antar Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk campuran semua kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) termasuk kandidat PT.Reka Kerja Semesta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi PT. Tulus

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widodo Cabang Tangerang yang sudah mempunyai ijin untuk memberangkatkan kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk bekerja diluar negeri menyatakan tidak pernah ada kerjasama dengan ke PT. Cahaya Antar Indonesia, tidak pernah mengurus kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atau tidak pernah menerima uang untuk biaya pengurusan administrasi kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari PT.Reka Kerja Semesta yang diurus oleh Terdakwa melalui PT Cahaya Antar Indonesia yang mengakibatkan kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari PT.Reka Kerja Semesta sejumlah 46 (empat puluh enam) orang tidak ada yang diberangkatkan ke Polandia;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas yakni sejak bulan Januari 2021 beberapa kali dari menjelaskan dan menawarkan kepada saksi I Gede Tariasa (direktur PT.Reka Kerja Semesta) bahwa Terdakwa (direktur Dream Konsultan Bali) memiliki rekomendasi dari PT.PJTKI Tulus Widodo Putra dan juga ada penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indonesia untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang mau bekerja di Polandia dan memberikan rekomendasi tanggal 5 february 2021 kepada saksi I Gede Tariasa (Direktur PT. Reka Kerja Semesta) sehingga saksi saksi I Gede Tariasa (direktur PT. Reka Kerja Semesta) tergerak atau tertarik untuk merekrut merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dengan menyerahkan uang muka jumlah total Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari 46 kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) kepada Terdakwa, sedangkan faktanya saat Terdakwa melakukan perbuatan diatas Terdakwa belum mendapatkan surat penunjukan dari PT.Antar Cahaya Indonesia untuk merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), Terdakwa baru mendapatkan surat penunjukan pada tanggal 07 September 2021 dengan nomor surat No. 07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021 dan PT.Tulus Widodo Cabang Tangerang menyatakan tidak pernah ada kerjasama dengan ke PT. Cahaya Antar Indonesia, tidak pernah mengurus kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atau tidak pernah menerima uang untuk biaya pengurusan administrasi kandidat CPMI dari PT.Reka Kerja Semesta



yang diurus oleh Terdakwa melalui PT Cahaya Antar Indonesia sehingga mengakibatkan kandidat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dari PT.Reka Kerja Semesta tidak ada yang diberangkatkan ke Polandia hal ini yang sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas mengakibatkan PT Reka Kerja Semesta mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar NO. REG. PERK : PDM-143/Bdg/Eoh/07/2023 tanggal 9 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Depa Yogiana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Depa Yogiana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out yang berisikan 4 screnschoot pengiriman uang kepada I Wayan Depa Yogiana tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali dan tanggal 19 Maret 2021 1(satu) kali;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Maret 2021 sebesar Rp. 160.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 70.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor: 001/SR/25/V/2021 tanggal 05 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari PT. Cahaya Antar Indonesia dengan No. 07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari Yayasan Mentari Cahaya Buana No.: 042/MCB/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar list pembayaran (first Paid) program Polandia beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran proses pengajuan yang diberikan kepada calon PMI yang sudah membayar;
- 3 (tiga) lembar bukti kwitansi pengembalian uang DP calon PMI Polandia masing masing sebesar Rp. 5.000.000 dan Foto copy KTP calon PMI penerima uang pengembalian DP;
- 1 (satu) lembar NIB PT. Reka kerja Semesta No. 0220001231746 tanggal 14 Februari 2020 dan lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Menteri hukum dan ham RP Nomor AHU-000477.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Reka kerja Semesta tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan komisaris PT. Reka kerja Semesta Nomor : 005/SK-RKS/XII/2020 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Reka kerja Semesta tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy struktur organisasi PT. Reka kerja Semesta;
- Kepmen Ketenagakerjaan RI Nomor : 244 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT. Tulus Widodo Putra tanggal 13 September 2019;
- Surat Tugas No. 225/TWP-ST/XI/2020 tanggal 09 November 2020 untuk memberikan tugas kepada WIDYA ANDESCHA sebagai Kepala Cabang PT. Tulus Widodo Putra yang berkedudukan di Provinsi banten;
- Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra tanggal 02 Maret 2022;
- Bukti Screenshoot percakapan Via WA tanggal 4 Agustus 2021 antara ibu Widya Andescha dengan ibu Diah Ekasari sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama No. 01/AGR-PJTKI/II/21 tanggal 19 Januari 2021 antara saudari Diah Ekasari bertindak atas nama Yayasan Mentari Cahaya Buana dengan saudari Widya Andrescha

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertindak atas nama PT.PJTKI Tulus Widodo Putra Cabang Tangerang yang terdiri dari 6(enam) lembar;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) milik PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia.
- 4 (empat) lembar Print out rekening Mandiri an. I Wayan Depa Yogiana dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Organisasi Dream Consultan Bali;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Usaha (Izin lembaga pelatihan Kerja (IPK)) dari pemerintah RI tanggal 25 November 2020;
- 2 (dua) lembar Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor :AHU-0022548.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian Badan hukum yayasan;
- 1 (dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I Wayan Depa Yogiana No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000 yang pada beritanya : Pembyan dp 10 orang anak pt reka dan 1(dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I WAYAN DEPA YOGIANA No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000 yang pada beritanya : Pmbyrn dp pt reka dan lampiran nama nama kandidat;
- 2 (dua) lembar bukti WA dari I Wayan Deva Yogiana kepada Ibu DIAH EKASARI yang berisikan bukti pengiriman bukti transfer uang kepada ibu DIAH EKASARI masing masing sebesar Rp. 50.000.000

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Maret 2021 dan sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 50.000.000 pada tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran calon PMI sebanyak 28 orang;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Depa Yogiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out yang berisikan 4 screnschoot pengiriman uang kepada I Wayan Depa Yogiana tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali dan tanggal 19 Maret 2021 1(satu) kali;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Maret 2021 sebesar Rp. 160.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 70.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor: 001/SR/25/V/2021 tanggal 05 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari PT. Cahaya Antar Indonesia dengan No. 07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari Yayasan Mentari Cahaya Buana No.: 042/MCB/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) lembar list pembayaran (first Paid) program Polandia beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran proses pengajuan yang diberikan kepada calon PMI yang sudah membayar;
- 3 (tiga) lembar bukti kwitansi pengembalian uang DP calon PMI Polandia masing masing sebesar Rp. 5.000.000 dan Foto copy KTP calon PMI penerima uang pengembalian DP;
- 1 (satu) lembar NIB PT. Reka kerja Semesta No. 0220001231746 tanggal 14 Februari 2020 dan lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Menteri hukum dan ham RP Nomor AHU-000477.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Reka kerja Semesta tanggal 07 januari 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan komisariss PT. Reka kerja Semesta Nomor : 005/SK-RKS/XII/2020 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Reka kerja Semesta tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy struktur organisasi PT. Reka kerja Semesta;
- Kepmen Ketenagakerjaan RI Nomor : 244 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT. Tulus Widodo Putra tanggal 13 September 2019;
- Surat Tugas No. 225/TWP-ST/XI/2020 tanggal 09 November 2020 untuk memberikan tugas kepada WIDYA ANDESCHA sebagai Kepala Cabang PT. Tulus Widodo Putra yang berkedudukan di Provinsi banten;
- Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra tanggal 02 Maret 2022;
- Bukti Screenshoot percakapan Via WA tanggal 4 Agustus 2021 antara ibu Widya Andescha dengan ibu Diah Ekasari sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama No. 01/AGR-PJTKI/I/21 tanggal 19 Januari 2021 antara saudari Diah Ekasari bertindak atas nama Yayasan Mentari Cahaya Buana dengan saudari Widya Andrescha yang bertindak atas nama PT.PJTKI Tulus Widodo Putra Cabang Tangerang yang terdiri dari 6 (enam) lembar;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) milik PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia tanggal 30 November 2020.
- 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 4 (empat) lembar Print out rekening Mandiri an. I Wayan Depa Yogiana dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Organisasi Dream Consultan Bali;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Usaha (Izin lembaga pelatihan Kerja (IPK)) dari pemerintah RI tanggal 25 November 2020;
- 2 (dua) lembar Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor :AHU-0022548.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian Badan hukum yayasan;
- 1 (dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I Wayan Depa Yogiana No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000 yang pada beritanya : Pembyan dp 10 orang anak pt reka dan 1(dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I WAYAN DEPA YOGIANA No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000 yang pada beritanya : Pembayaran dp Pt reka dan lampiran nama nama kandidat;
- 2 (dua) lembar bukti WA dari I Wayan Deva Yogiana kepada Ibu DIAH EKASARI yang berisikan bukti pengiriman bukti transfer uang

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ibu DIAH EKASARI masing masing sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 20 Maret 2021 dan sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 50.000.000 pada tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran calon PMI sebanyak 28 orang;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 02/Akta Pid.B/2024/PN Dps Jo. Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 10 Januari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 626/ Pid.B/2023/PN Dps masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024 dan 10 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari I Gede Tariasa Direktur Utama PT Reka Kerja Semesta. Sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada Diah Eka Sari Dirut PT Cahaya Antar Semesta untuk memproses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk dipekerjakan di Polandia melalui PT PJTKI Tulus Widodo Putro Cabang Tangerang yang kepala cabangnya Widya Andescha. Sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa pembayaran untuk dua orang yang sebelumnya dibatalkan dan telah Terdakwa serahkan kepada Sdr Nur Abidin, SH Penasehat hukumnya I Gede Teriasa PT Reka Kerja Semesta. Sehingga Terdakwa keberatan didakwa dan dinyatakan bersalah dengan pasal Penggelapan 372 KUHP. Harusnya yang dijadikan tersangka adalah Saksi Diah Ekasari yang nyata-nyata menjadi Pelaku utama, akan tetapi ternyata Jaksa tebang pilih sehingga menjadi tidak adil. Atas alasan itu maka Terdakwa selaku Pembanding meminta Pengadilan Tinggi Denpasar akan memberi putusan seperti berikut :

PRIMER

1. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar menerima Memori Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti apa yang dinyatakan dalam Dakwaan, Tuntutan penuntut umum maupun Amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar no. Perkara 626 / Pid. B / 2023 / PN.DPS. yang mana perbuatannya telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP;
3. Menyatakan menerima serta mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat hukum Pemohon;
4. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



SUBSIDER

Apabila Ketua Hakim Tinggi Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*). Demikianlah Memori Banding ini Pemohon buat, hanya kepada Majelis Hakim yang muliya saya sebagai Pemohon mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya. Semoga Tuhan yang maha Kuasa memberi petunjuk untuk kita semua sehingga kebenaran dan keadilan yang hakiki bisa terwujud, Mohon maaf dan terimakasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya yang dijadikan terdakwa itu Saksi Diah Ekasari Pemilik dan Dirut PT Cahaya Antar Indonesia yang dianggap sebagai Pelaku utama, bukan Terdakwa. Karena saksi I Gede Tariasia direktur PT Reka Kerja Semesta hanya memiliki hubungan hukum dengan Terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidananya hanya dapat dimintakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar pendapat Terdakwa bahwa dakwaan pasal 372 KUHP tidak terbukti dan karenanya dirinya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Karena telah terbukti melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur : memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, vide pasal 372 KUHP.
3. Bahwa Namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Penuntut Umum berkeberatan, karena terlalu ringan dan belum memenuhi sebagai suatu putusan hakim yang mengandung aspek edukatif, aspek prefentif, aspek korektif maupun aspek represif. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang intinya seperti berikut :
 1. Menerima permohonan Banding ini;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor : 626/Pid.B/2023/PN.Dps tanggal 04 Januari 2024 tentang amar putusan yang menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana penjara selama sesuai 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan seperti yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 9 Nopember 2023;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa I WAYAN DEPA YOGIANA untuk keseluruhannya dalam Perkara ini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 626/Pid.B/2022/PN.Dps tanggal 4 Januari 2024;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps, tanggal 4 Januari 2024, memori banding dari Terdakwa, Memori Banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya jika ditinjau dari persesuaian dan kesamaannya antara yang satu dengan lainnya tersebut, diperoleh fakta-fakta seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa I **WAYAN DEPA YOGIANA** adalah pemilik/direktur Dream Consultan Bali (DCB) yang bergerak di bidang pendidikan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Jepang dan bahasa Korea.
- Bahwa saksi DIAH EKASARI dahulu Direktur PT Khadija Dee Indonesia sekarang Pemilik dan direktur PT Cahaya Antar Indonesia (PT CAI) dan sekaligus pemilik yayasan Mentari Cahaya Buana yang

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



dengan yayasan ini ada kerjasama dengan PT PJTKI Tulus Widodo Putro (TWP) Cabang Tangerang yang kepala cabangnya WIDYA ANDESCHA dalam perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri.

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai perwakilan Diah Ekasari PT CAI di wilayah Bali untuk mencari dan merekrut CPMI untuk dikirim bekerja diluar negeri.
- Bahwa saksi I GEDE TARIASA adalah Direktur/pemilik PT Reka Kerja Semesta (PT RKS) yang merekrut 46 CPMI untuk kerja di Polandia atas permintaan dan rekomendasi dari Terdakwa. Karena melalui PT CAI prosesnya demikian tersendat, maka kemudian saksi I GEDE TARIASA akhirnya dapat mengurus pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui WIDYA ANDESCHA kacab PT PJTKI TWP Tangerang. Hanya tidak diberangkatkan melalui PT PJTKI TWP Cabang Tangerang, akan tetapi diberangkatkan lewat PT DINASTI INSAN MANDIRI (DIM) dimana WIDYA ANDESCHA menjabat sebagai Direktur Penempatan Formal di PT DIM tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Diah Ekasari pemilik yayasan Mentari Cahaya Buana yang ada kerjasama dengan PT PJTKI Tulus Widodo Putro (TWP) Cabang Tangerang yang kepala cabangnya WIDYA ANDESCHA tersebut.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sudah bekerja sama dengan DIAH EKASARI dahulu Direktur PT Khadija Dee Indonesia untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang.
- Bahwa tahun 2020 ada lowongan CPMI untuk kerja di Polandia sehingga Terdakwa sudah merekrut untuk PMI lebih dari 70 PMI yang diberangkatkan ke Turki, Dubai dan Polandia yang dikirim melalui DIAH EKASARI dengan PT nya Cahaya Antar Indonesia (PT CAI) yang menurut DIAH EKASARI ada kerjasama dengan PT PJTKI Tulus Widodo Putro (TWP) Cabang Tangerang yang kacabnya WIDYA ANDESCHA. Terlebih lagi Terdakwa secara lisan sudah diminta/ditunjuk sebagai perwakilan PT CAI di Bali.
- Bahwa oleh karena Polandia masih memerlukan CPMI, maka atas seijin dan sepengetahuan PT CAI, Terdakwa merekomendasi I GEDE

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



TARIASA dirut PT RKS dengan surat No.001/SR/25/V/2021 tgl 05 Pebruari 2021 untuk merekrut CPMI utk diberangkatkan kerja ke Polandia. Meski surat penunjukan dari Yayasan Mentari Cahaya Buana Nomor 042/MCB/II/2021 baru tanggal 7 Pebruari 2021 dan Surat Penunjukan dari PT CAI No.07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021 baru tgl 7 September 2021. Selain itu Terdakwa memegang Rekom dari PT PJTKI TWP.

- Bahwa sebelum melakukan perekrutan I Gede Tariasa Dirut PT RKS sudah mengecek keabsahan dan hak dari PT PJTKI TWP maupun PT CAI via internet didapati Perusahaan Terbatas dimaksud legal untuk pengiriman CPMI ke luar negeri.
- Bahwa setiap CPMI dikenai biaya 25 juta, awal menyetor 5 juta untuk pengurusan dokumen dan administrasi, sedangkan sisanya 20 juta mesti dibayar saat menjelang diberangkatkan, dengan bagian dari PT RKS sebesar 2 juta rupiah setiap CPMI.
- Bahwa I Gede Tariasa PT RKS berhasil merekrut 46 CPMI dan menarik uang muka untuk proses administrasi masing-masing sebesar 5 juta rupiah sehingga terkumpul sejumlah 230 Juta rupiah, kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa tgl 11 Maret 2021 sejumlah 160 juta rupiah dan tanggal 11 Maret 2021 sebesar 70 Juta rupiah. Atas permintaan Diah Ekasari oleh Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening NAEEM KHAN suami Diah Ekasari sebesar 220 juta rupiah, sedang yang 10 juta rupiah disisakan direkening Terdakwa untuk biaya operasional kantor Terdakwa.
- Bahwa PT PJTKI TWP - WIDYAANDESCHA mendapat telpon oleh BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) karena ada aduan dari CPMI yang akan kerja di Polandia tetapi ternyata tidak terdaptar di BP2MI. Katanya dari PT RKM, sehingga PT PJTKI TWP menghubungi PT RKM dan dibenarkan oleh Saksi I Gede Tariasa katanya CPMI yang direkrut PT RKS akan diberangkatkan Terdakwa melalui Diah Ekasari Direktur PCAI dengan PT PJTKI TWP dan telah menyetor uang muka untuk pengurusan administrasi dan dokumen sejumlah 230 Juta rupiah.
- Bahwa menurut WIDYAANDESCHA kacab PT PJTKI Tulus Widodo

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



Putra (TWP) Cabang Tangerang, atas permintaan saksi I Gede Tariasa dirut PT RKS dijelaskan bahwa PT-nya tidak pernah menerima uang muka untuk biaya administrasi CPMI dari PT RKS yang diurus Terdakwa melalui PT CAI, sehingga 46 CPMI yang direkrut PT RKS tidak ada yang diberangkatkan ke Polandia oleh PT PJTKI TWP.

- Bahwa tim dari Diah Ekasari maupun Diah Ekasari dengan suaminya bulan Juli 2021 pernah bertemu I Gede Tariasa PT RKS di Bali tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai perwakilan Diah Ekasari di Bali, dan membenarkan bahwa Terdakwa telah mentransfer ke rek suami Diah Indasari sebesar 220 juta rupiah, tetapi menurut Diah Ekasari yang 150 juta rupiah dihitung untuk membayar kekurangan bayar untuk PMI sebelumnya dan sisanya untuk camputan CPMI termasuk yang dari PT RKM. Sehingga Diah Ekasari tetap akan memberangkatkan lewat PT PJTKI TWP dengan mengurus administrasinya dan minta kepada PT RKS untuk pemberangkatannya dilakukan bertahap tidak sekaligus, karena masih nunggu visa dan ijin kerja, dan disaat pengurusan administrasi CPMI dari PT RKS, saksi I Gede Tariasa menolak dan meminta pembatalan dengan minta uang 230 Juta rupiah dikembalikan..
- Bahwa PT RKS tetap membatalkan dengan meminta uang 230 juta rupiah dikembalikan, sehingga Diah Ekasari bersedia mengembalikan asal PT PJTKI telah mengembalikan uang yang disetorkannya, begitu juga Terdakwa mengembalikan 10 Juta rupiah yang dipakainya, tetapi PT RKS menolak jika tidak sejumlah 230 juta.
- Bahwa PT RKS ternyata mengurus sendiri pemberangkatan CPMI melalui PT DINASTI INSAN MANDIRI dimana WIDYA ANDESCHA menjabat sebagai Direktur Penempatan Formal di PT DIM tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Diah Ekasari pemilik yayasan Mentari Cahaya Buana yang ada kerjasama dengan PT PJTKI Tulus Widodo Putro (TWP) Cabang Tangerang yang kepala cabangnya WIDYA ANDESCHA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut belum dapat diketahui secara jelas berapakah biaya yang diperlukan untuk mengirim CPMI untuk bekerja di Polandia. Namun dari keterangan saksi WIDYA

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



ANDESCHA Kacab PT PJTKI TWP Tangerang diduga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Akan tetapi ternyata seorang CPMI dikenai biaya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga untuk setiap CPMI perekrut, pengerah dan pengirim PMI atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan diluar negeri mendapat upah jasa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa dari jasa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per CPMI tersebut tidak bisa diketahui juga berapakah bagian dari Terdakwa selaku perwakilan Diah Ekasari-PT CAI di Bali, berapakah bagian dari Diah Ekasari-PT CAI dan berapakah yang sebenarnya disetor ke Perusahaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan diluar negeri dalam hal ini PT PJTKI TWP. Karena yang jelas terungkap bagian dari I Gede Teriasa-PT RKS mendapat jasa perekrutan CPMI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang CPMI.

Menimbang, bahwa dalam kasus kerjasama perekrutan dan pengiriman CPMI untuk dipekerjakan di luar negeri ini tidak dilakukan secara jujur, saling terbuka dan kurang fair antara yang satu dengan lainnya. Ada pihak-pihak yang sengaja ditinggal yang tidak bisa tidak mengesankan etika yang tidak baik untuk mengejar keuntungannya sendiri. Seperti tim dari saksi Diah Ekasari maupun saksi Diah Ekasari dan suaminya pernah menemui saksi I Gede Tariasa di Bali tanpa sepengetahuan Terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan PT CAI di Bali. Dengan mengakui bahwa benar telah menerima transfer uang sejumlah 220 Juta rupiah dari Terdakwa untuk pengurusan dokumen dan surat-surat untuk CPMI yang akan dipekerjakan di Polandia, akan tetapi dengan klausul bahwa yang 150 juta rupiah untuk melunasi kekurangan bayar untuk CPMI dari Terdakwa sebelumnya. Sedangkan yang 70 Juta rupiah untuk campuran termasuk yang direkrut dari PT RKS-saksi I Gede Tariasa. Namun disisi lain saksi Diah Ekasari bersedia mengembalikan uang 220 Juta rupiah yang diterimanya dan membuat surat pernyataan tertanggal Bali 3 Oktober 2023 perihal akan mengembalikan uang 220 juta tersebut kepada PT RKS yang dirutnya saksi I Gede Tariasa;

Berdasarkan hal yang kontradiktif disatu sisi saksi Diah Ekasari memberi pengakuan dengan klausul, tetapi disisi lain bersedia



mengembalikan 220 juta uang yang diterima dari Terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya seperti tersebut diatas, tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi bahwa faktanya klausul 150 juta rupiah sebagai pelunasan kekurangan bayar dari Terdakwa, hanyalah pembelaan diri dan cara pembenaran dirinya semata, sedang fakta yang sebenarnya hal tersebut tidak benar dan dengan demikian Terdakwa hanyalah menggunakan uang 10 juta rupiah saja yang kemudian diserahkan kepada Nur Abidin, SH Penasehat Hukumnya I Gede Tariasa, karena I Gede Tariasa menolak pengembalian uang tersebut oleh dan dari Terdakwa;

Bahwa Diah Ekasari meminta kepada saksi I Gede Tariasa agar menyetujui CPMI darinya dikirim secara bertahap dan disaat dokumen dan proses administrasinya diurus, justru dibatalkan oleh saksi I Gede Tariasa dengan tetap meminta utuh uangnya dikembalikan. Ternyata sikap dari I Gede Tariasa ini karena telah mengerti jalurnya sehingga secara diam-diam main belakang mengurus sendiri pemberangkatan CPMI melalui PT DINASTI INSAN MANDIRI dimana WIDYA ANDESCHA menjabat sebagai Direktur Penempatan Formal di PT Dinasti Insan Mandiri tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Diah Ekasari pemilik yayasan Mentari Cahaya Buana yang ada kerjasama dengan PT PJTKI Tulus Widodo Putro (TWP) Cabang Tangerang yang kepala cabangnya WIDYA ANDESCHA tersebut. Hal ini jelas bahwa bagian jasanya dari sisa biaya dari uang yang dibebankan kepada CPMI menerima lebih besar dibandingkan jika harus melalui Terdakwa dan Diah Ekasari seperti awal mulanya;

Bahwa begitu juga WIDYA ANDESCHA yang menjabat sebagai Direktur Penempatan Formal di PT Dinasti Insan Mandiri memberangkatkan CPMI dari PT RKS-saksi I Gede Tariasa tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Yayasan Mentari Cahaya Buana milik Diah Ekasari yang bekerjasama dengannya untuk pemberangkatan CPMI ke Polandia, jelas dan nyata-nyata menghindari dibagi jasanya kepada Diah Ekasari maupun Terdakwa. Sehingga bagian jasa yang diterima saksi I Gede Tariasa dan Widya Andescha menjadi besar dengan merugikan Terdakwa maupun saksi Diah Ekasari yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka dalam hal CPMI yang akan dipekerjakan di Polandia ini;

Menimbang, bahwa tidak dapatnya CPMI dari PT RKS saksi I Gede

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



Tariasa dikirim bekerja di Polandia seperti dalam perkara ini disebabkan karena uang muka sejumlah 220 juta rupiah yang diserahkan Terdakwa kepada Diah Ekasari tidak diserahkan oleh Diah Ekasari kepada Widya Andescha Kacab PT PJTKI Tulus Widodo Putra Tangerang. Sehingga kunci dan penentunya adalah Diah Ekasari dan Widya Andescha Kacab PT PJTKI Tangerang, bukan Terdakwa. Bahkan jika dicermati Terdakwa sendiri juga menjadi korban perbuatan saksi Diah Ekasari dengan PT CAI-nya. Bahwa namun demikian jika uang sebesar 10 juta rupiah yang Terdakwa pergunakan sendiri dengan alasan untuk biaya operasional kantornya sementara uang itu kegunaan dan maksudnya untuk pengurusan dokumen dan administrasi dari 2 (dua) orang CPMI dan bukan dari bagian jasanya, maka perbuatan terdakwa mana memenuhi pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Terdakwa sendiri bukan penentu dan dapat dikategorikan sebagai korban juga dan sangat tergantung dari Diah Ekasari Dirut dan Pemilik PT CAI dan Yayasan Mentari Cahaya Buana mapun Widya Andescha Kacab PT PJTKI Tangerang yang memiliki ijin dan kerjasama untuk penempatan CPMI diluar Negeri, maka justru tidak adil dan tidak bermanfaat sekiranya dikenai pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Sementara dipihak lain yang bekerjasama dengannya justru menarik keuntungan, terlebih-lebih bagi saksi I Gede Tariasa selain memperoleh keuntungan dari sisi finansial juga mendapat pengalaman dan pengetahuan merekrut CPMI dan menyalurkan sendiri melalui Perusahaan jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diluar Negeri;

Bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah cukup sekiranya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Januari 2024 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding diakhir putusan ini;

Bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding beserta alasan-alasan bandingnya baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya seperti berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Depa Yogiana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out yang berisikan 4 screnschoot pengiriman uang kepada I Wayan Depa Yogiana tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali dan tanggal 19 Maret 2021 1(satu) kali;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Maret 2021 sebesar Rp. 160.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 70.000.000 dari PT. Reka Kerja semesta yang diterima oleh I Wayan Depa Yogiana dan 1 (satu) lembar nama nama calon PMI dari PT. Reka Kerja semesta;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor: 001/SR/25/V/2021 tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari PT. Cahaya Antar Indonesia dengan No. 07/Cahaya Antar Indonesia/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Copy surat penunjukan dari Yayasan Mentari Cahaya Buana No.: 042/MCB/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar list pembayaran (first Paid) program Polandia beserta 3 (tiga) lembar bukti pembayaran proses pengajuan yang diberikan kepada calon PMI yang sudah membayar;
- 3 (tiga) lembar bukti kwitansi pengembalian uang DP calon PMI Polandia masing masing sebesar Rp. 5.000.000 dan Foto copy KTP calon PMI penerima uang pengembalian DP;
- 1 (satu) lembar NIB PT. Reka kerja Semesta No. 0220001231746 tanggal 14 Februari 2020 dan lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Menteri hukum dan ham RP Nomor AHU-000477.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Reka kerja Semesta tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan komisaris PT. Reka kerja Semesta Nomor : 005/SK-RKS/XII/2020 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Reka kerja Semesta tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy struktur organisasi PT. Reka kerja Semesta;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepmen Ketenagakerjaan RI Nomor : 244 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT. Tulus Widodo Putra tanggal 13 September 2019;
- Surat Tugas No. 225/TWP-ST/XI/2020 tanggal 09 November 2020 untuk memberikan tugas kepada WIDYA ANDESCHA sebagai Kepala Cabang PT. Tulus Widodo Putra yang berkedudukan di Provinsi banten;
- Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra tanggal 02 Maret 2022;
- Bukti Screenshoot percakapan Via WA tanggal 4 Agustus 2021 antara ibu Widya Andescha dengan ibu Diah Ekasari sebanyak 5 (lima) lembar;
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama No. 01/AGR-PJTKI/I/21 tanggal 19 Januari 2021 antara saudari Diah Ekasari bertindak atas nama Yayasan Mentari Cahaya Buana dengan saudari Widya Andrescha yang bertindak atas nama PT.PJTKI Tulus Widodo Putra Cabang Tangerang yang terdiri dari 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) milik PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0063558.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan Hukum perseroan terbatas PT. Cahaya Antar Indonesia;
- 4 (empat) lembar Print out rekening Mandiri an. I Wayan Depa Yogiana dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Organisasi Dream Consultan Bali;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Usaha (Izin lembaga pelatihan Kerja (IPK)) dari pemerintah RI tanggal 25 November 2020;
- 2 (dua) lembar Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor :AHU-0022548.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian Badan hukum yayasan;
- 1 (dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I Wayan Depa Yogiana No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000 yang pada beritanya : Pembyan dp 10 orang anak pt reka dan 1(dua) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri I WAYAN DEPA YOGIANA No. 1450013559758 ke rek BCA no. 0953721802 an. NAEEM KHAN tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000 yang pada beritanya : Pembayaran dp Pt reka dan lampiran nama nama kandidat;
- 2 (dua) lembar bukti WA dari I Wayan Deva Yogiana kepada Ibu DIAH EKASARI yang berisikan bukti pengiriman bukti transfer uang kepada ibu DIAH EKASARI masing masing sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 20 Maret 2021 dan sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 50.000.000 pada tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran calon PMI sebanyak 28 orang;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami Bambang Dr. Wayan Karya, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Ketut Wanugraha, S.H. dan Matheus Samiaji, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 7/PID/2024/PT DPS



oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t. t.d.

t. t. d.

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

Dr. Wayan Karya, S.H.,M.Hum.

t. t. d.

Matheus Samiaji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.